

Implementasi Kebijakan Program bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pos Bantuan Hukum YLBHK-DKI Kota Tanjungpinang

Pratiwi Reka Saputri^{1*}, Cica Afrita Sari², Selpi Putri Rezeki³

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia^{1,2,3}

Email: ppriatiwirekasaputri@gmail.com¹, afritasariicha@gmail.com², selpiputri0910@gmail.com³

Artikel info

Artikel history

Diterima : 01-09-2022

Direvisi : 10-09-2022

Disetujui : 20-09-2022

Kata Kunci: kebijakan program; hukum bagi masyarakat; hukum YLBHK-DKI.

Keywords: *program policies; law for society; YLBHK-DKI law.*

Abstrak

Bantuan hukum sangat dibutuhkan bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang karena meningkatnya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak mampu maupun buta hukum dalam mendapatkan pendampingan hukum oleh jasa pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Dalam usaha untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan kesamaan kedudukan dihadapan hukum, berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Kota Tanjungpinang”. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu observasi dan wawancara dengan pihak bantuan hukum YLBHK DKI dan data sekunder yaitu bahan hukum primer mulai dari UUD 1945, Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahan hukum sekunder berupa jurnal, penelitian-penelitian terdahulu serta buku referensi yang relevan. Jika merujuk kepada implementasi hukum yang dilakukan ylbhk dki bagi masyarakat tidak mampu maka Organisasi Bantuan Hukum ataupun Lembaga Bantuan Masyarakat (LBH) adalah perwujudan dari suatu asas penting yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas dan tanggung jawab dari Pos Bantuan Hukum di YLBHK-DKI Cab KEPRI yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang diantaranya adalah memberikan informasi bagi setiap masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai bantuan hukum dan membantu setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Abstract

Legal assistance is needed for the people of Tanjung Pinang City because of the increasing legal problems that occur in the environment of the poor and legally blind in obtaining legal assistance by providing legal assistance for free. In an effort to realize the values of Pancasila and to realize justice for the unable to get a common position before the law, based on this, the author is interested in conducting research, namely "Implementation of the Legal Aid Program Policy for The Underprivileged Community at the Legal Aid Post of the Indonesian Justice Ambassador Legal Aid Foundation (YLBHK-DKI) Tanjungpinang City". The Research Method used by the author is empirical juridical. The data used in this study are primary data, namely observations and interviews with legal aid parties YLBHK DKI and secondary data, namely primary legal materials starting from the 1945 Constitution, Law No.16 of 2011 concerning Legal Aid, secondary legal materials in the form of journals, previous researches and relevant reference books. If referring to the implementation of the law carried out by ylbhk dki for the poor, the Legal Aid

Organization or Community Assistance Institution (LBH) is the embodiment of an important principle adopted by the Criminal Procedure Code (KUHP). The duties and responsibilities of the Legal Aid Post at YLBHK-DKI Cab KEPRI which is located in the Environment of the Tanjung Pinang State Court include providing information for every community who needs information about legal assistance and helping every community who needs legal assistance to be able to solve the legal problems they face.

Koresponden author: Pratiwi Reka Saputri

Email: ppriwirekasaputri@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Penegakan hukum secara merata dan adil mutlak harus dilakukan di Indonesia sebagai negara hukum dalam upaya untuk menyetarakan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan terciptanya keadilan dalam masyarakat ([Hasibuan](#) et al., 2019). Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan kembali ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Merujuk penjelasan oleh ([Rahmi](#), 2018) bahwa beberapa poin yang menunjukkan Indonesia merupakan negara hukum yaitu berlandaskan pada Pancasila, kedaulatan ditangan rakyat, menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi, persamaan kedudukan dihadapan hukum, dan kekuasaan kehakiman yang bebas dari kewenangan manapun.

Penegakan hukum merupakan suatu cara yang diupayakan agar norma-norma hukum secara nyata berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsi dan porsinya sebagai pedoman berperilaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara ([Umyr](#), 2018). Dilansir dari pendapat ahli Prof. Dr. Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum jika di tarik secara spesifik merupakan kegiatan yang menyelaraskan antara hubungan nilai-nilai yang di jabarkan dalam kaidah yang baik dan suatu sikap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat ([Soekanto](#), 2019).

Dari beberapa definisi penegakan hukum diatas dilihat bahwa implementasi norma hukum yang berwujud berbagai peraturan perundang-undangan amat penting bagi kita sebagai negara hukum agar terciptanya supremasi hukum memberikan perlindungan atas kesewenangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ([Girsang & Kurniawan](#), 2017). Dalam prinsip negara hukum mempunyai istilah *equality before the law* yaitu adanya jaminan kesamaan derajat bagi setiap orang dihadapan hukum yang tertuang dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di bawah pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan Ham, dibuatnya undang-undang ini mengupayakan tidak ada lagi kesenjangan hukum, perbedaan ras, golongan, suku dan agama antara masyarakat miskin dengan ekonomi menengah keatas ([Tanjung](#), 2017).

Adanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) merupakan suatu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia ([Erwanto](#) et al., 2019). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara ([Pardede](#), 2016).

Dalam suatu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adanya suatu bantuan hukum yang merupakan jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau lembaga yang sifatnya non profit didirikan khusus untuk memberikan pelayanan terbaik secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bagi kondisi tidak mampu, buta hukum maupun tidak mampu menyelesaikan sendiri kasus yang dihadapinya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1. Selain itu, hak mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu, buta hukum, atau dengan alasan lainnya juga dinyatakan dalam SEMA tahun 2010 No 10 Pasal 27 yang berbunyi “Seseorang yang berhak mendapatkan jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas” ([Suhadi](#) et al., 2018). Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hak mendapat bantuan hukum secara gratis juga dijelaskan dalam SEMA Tahun 2010 No 10 Pasal 25 yang berbunyi Jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya. Bantuan hukum sangat dibutuhkan bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang karena meningkatnya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat tidak mampu maupun buta hukum dalam mendapatkan pendampingan hukum oleh jasa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dalam usaha untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila mengenai makna sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Kota Tanjungpinang.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu observasi dan wawancara dengan pihak bantuan hukum YLBHK DKI dan data sekunder yaitu bahan hukum primer mulai dari UUD 1945, Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahan hukum sekunder berupa jurnal, penelitian-penelitian terdahulu serta buku referensi yang relevan. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya ([Rahmat](#), 2017).

Hasil dan Pembahasan

Dilihat dari pengaturan hukum mengenai bantuan hukum bermaksud aturan atau peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat. Definisi bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut M. Yahya Harahap adalah

“meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk jasa hukum bagi setiap orang yang terlibat kasus tindak pidana, baik secara cuma – cuma khusus untuk mereka yang tidak mampu dan miskin ataupun memberikan bantuan hukum bagi mereka yang mampu oleh advokat dengan jalam menerima imbalan jasa” (Ramdan, 2014)

Beliau juga berpendapat ada tiga istilah yang berkaitan dengan pengertian bantuan hukum yaitu *legal aid* yang artinya pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus dan menekankan kepada pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Istilah yang kedua yaitu *legal assistance*, yaitu selain pemberian jasa bagi mereka yang mampu membayar jasa advokat tersebut juga memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. Terakhir yaitu *legal service* mempunyai tujuan lebih luas dan berbeda dengan dua istilah diatas (Wibowo et al., 2021).

Peraturan tentang bantuan hukum secara struktural bukan hanya ditujukan untuk aksi kegiatan membela kepentingan atau hak masyarakat tidak mampu dalam proses peradilan tetapi mencakup maknanya yang lebih luas lagi yaitu pemberdayaan masyarakat guna memperjuangkan kepentingannya terhadap oknum atau pemangku kewenangan yang kerap menindas pihak yang lemah semata-mata untuk kepentingan lainnya (Paat, 2022). Pada dasarnya jaminan untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, terdapat juga Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mewajibkan seorang advokat selaku penasihat hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara gratis atau Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Wibowo et al., 2021).

Jika merujuk kepada implementasi hukum yang dilakukan YLBHK DKI bagi masyarakat tidak mampu maka Organisasi Bantuan Hukum selanjutnya disebut (OBH) ataupun Lembaga Bantuan Masyarakat (LBH) adalah perwujudan dari suatu asas penting yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas yang dianut yaitu asas *accusatoir* adalah suatu pemeriksaan terbuka untuk umum dan terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum di depan hakim serta menjadi penengah untuk menyelesaikan perkara yang sedang di adili (Angga, 2018)

Provinsi Kepulauan Riau mempunyai beberapa organisasi bantuan hukum atau OBH maupun LBH yang menjadi salah satu garda terdepan untuk membatu memberikan bantuan hukum kepada pemohon atau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Salah satu organisasi yang telah terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM adalah Yatasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia atau selanjutnya disebut YLBHK-DKI.

1. **Gambaran Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI)**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cab KEPRI adalah sebuah yayasan yang melakukan kerja sama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Bantuan Hukum, namun untuk kantor utamanya di Tanjungpinang ini terletak di Jalan Raja Haji Fisabillilah Perum Griya Permata Kharisma Jl. Permata III Blok C No.7 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. LBH ini mempunyai 3 macam program bantuan hukum yaitu :

- a. Program jangka pendek, lama waktu lebih kurang 01 s/d 03 hari kerja berbentuk tatap muka dan pengenalan program kerja Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan, "DUTA KEADILAN INDONESIA, " YLBHK-DKI Cabang Wilayah provinsi kepulauan Riau;
- b. Program jangka menengah, lama waktu kurang lebih 03 hari kerja s/d 01 Minggu hari kerja berbentuk pelatihan dan sosialisasi terhadap program kerja dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan, "DUTA KEADILAN INDONESIA," YLBHK-DKI Cabang Wilayah provinsi kepulauan Riau;
- c. Program jangka panjang, bertujuan untuk melakukan pendekatan dan pembinaan pada warga binaan di Rutan kelas 1 Tanjungpinang dan instansi atau lembaga lain yang sianggah ada hubungan dengan program kerja dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan, "DUTA KEADILAN INDONESIA" YLBHK-DKI Cabang Wilayah provinsi kepulauan Riau.

Selain itu ada tugas dan tanggung jawab dari Pos Bantuan Hukum di YLBHK-DKI Cab KEPRI yang berada dilingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang diantaranya adalah memberikan informasi bagi setiap masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai bantuan hukum dan membantu setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. YLBHK-DKI juga menangani serta melayani beberapa persoalan yang sering terjadi baik perkara perdata maupun perkara pidana. Adapun perkara perdata yang sering dimintai bantuan oleh pemohon bantuan hukum yaitu :

- a. Perceraian (perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah bagi WNI/WNA yang selain beragama Islam);
- b. Perubahan mengenai data diri seseorang;
- c. Berkaitan dengan persoalan hutang pitang, kredit dan sebagainya;
- d. Berhubungan dengan Akta kematian ataupun ahli waris.

Untuk perkara pidana adapun perkara yang sering dihadapi yaitu:

- a. Kasus narkoba;
- b. Kasus pencabulan;
- c. Kasus ITE seperti pencemaran nama baik, dan lain-lain serta;
- d. Kasus lingkungan hidup.

Terdapat visi yang dimiliki oleh YLBHK-DKI sebagai *main idea* didirikan organisasi bantuan hukum ini sendiri yaitu “memberi nasehat, pendapat hukum serta advokasi untuk melayani masyarakat yang tidak mampu, guna memperoleh keadilan terhadap persoalan hukum.” Selain itu terdapat juga misi YLBHK-DKI sebagai penjabaran dari strategi atau tindakan serta tahapan dalam usaha mencapai sebuah visi, antara lain :

- a. Memberikan pendampingan terhadap masyarakat dalam menghadapi masalah hukum di lembaga hukum;
- b. Menegakkan hak-hak masyarakat dalam mencari keadilan hukum;
- c. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam aspek hukum.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 20 dan 22 adanya tata cara dan syarat permohonan bantuan hukum yang sudah disesuaikan serta adanya aturan terkait prosedur atau alur pengajuan bantuan hukum dengan syarat yang sudah disesuaikan terhadap penerima bantuan hukum. Untuk mendapatkan bantuan hukum YLBHK-DKI maka pemohon harus melengkapi administrasi sesuai prosedur yang administrasi sesuai prosedur yang digunakan ([Tan & Hasibuan](#), 2019).

YLBHK-DKI sendiri karena sudah bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A dan Pengadilan Agama Tanjungpinang yang terdapat adanya posbankum, penerima bantuan hukum harus mengisi formulir yang sudah disediakan pihak Pengadilan sesuai format atau ketentuan yang berlaku. Adapun yang dilakukan YLBH DKI pada tahap awal untuk memberikan bantuan hukum adalah memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 hari kerja. Selanjutnya YLBH DKI menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Jika permohonan ditolak maka YLBH DKI wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak syarat permohonan dinyatakan lengkap.

Bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dalam atau perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus ([Abduh & Riza](#), 2018). Khusus untuk langkah kerja YLBH DKI dalam menerima permohonan masyarakat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A menerima pelimpahan dari PTSP, setelah itu YLBH DKI akan membantu dan mendampingi pemohon untuk membuat surat permohonan contohnya terkait ahli waris, penambahan nama, penghilangan nama, gugatan cerai dan lain-lain. Begitupun dilakukan di Pengadilan Agama biasanya YLBH DKI menangani perihal perceraian, hak asuh anak, ahli waris, dan kasus lain-lain.

Dalam menangani berbagai masalah hukum yang diajukan oleh pencari bantuan hukum, YLBHK DKI mengalami kendala, salah satunya pada saat memastikan apakah Surat Keterangan Tidak Mampu yang diajukan oleh pemohon asli atau tidak, memastikan bahwa pencari bantuan hukum tersebut dalam kategori miskin atau tidak mampu, karena banyak ditemukan oknum yang menyalah gunakan SKTM yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kelurahan atau Desa. YLBHK DKI juga mengalami kendala pada saat terjun kelokasi langsung untuk memastikan apakah pemohon sudah sesuai kriteria penerima bantuan hukum

karena lokasi pemohon sulit dijangkau dan waktu yang tidak memungkinkan para pihak LBH survei ke lokasi.

Kesimpulan

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sejak awal hingga sekarang dalam kurung waktu tertentu banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, aparat penegak hukum seringkali kurang memperhatikan bantuan hukum gratis karena tidak ada sanksi terhadap pemberian bantuan hukum gratis kepada pejabat publik.

Bibliografi

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Angga, R. A. (2018). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 150–179.
- Erwanto, F., Mirza, A. H., & Supratman, E. (2019). Penerapan Algoritma C45 Untuk Penentuan Kelayakan Penerimaan Pegawai Di KEMENKUMHAM. *Bina Darma Conference on Computer Science (BDCCS)*, 1(1), 284–291.
- Girsang, J., & Kurniawan, M. (2017). Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(1), 113–129.
- Hasibuan, K., Apriandi, M., & Zanzibar, Z. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang*. UNSRI.
- Paat, I. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *LEX CRIMEN*, 11(5).
- Pardede, M. (2016). Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 125–145. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.125-145>
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>
- Rahmi, S. (2018). Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 121–140.
- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 85–108.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, 1(1), 31–40.
- Tan, W., & Hasibuan, A. P. S. (2019). Pemenuhan Hak Kebudayaan dan Kepariwisata Wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Journal Of Judicial Review*, 21(2), 145–167.
- Tanjung, A. M. (2017). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan

Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum. *FOCUS UPMI*, 6(1), 29–37.

Umry, M. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Panti Asuhan Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Asuhan (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura)*.

Wibowo, K. T., Syarief, E., Sugeng, & Saptomo, A. (2021). *Etika profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. PUSTAKA AKSARA.